



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5391

LINGKUNGAN HIDUP. Peternak. Pemberdayaan.
Hewan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN PETERNAK

I. UMUM

Kegiatan Usaha Peternakan, khususnya budidaya Ternak di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal Hewan, bahan baku industri, dan jasa perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Usaha Peternakan meliputi sektor hulu, budidaya, dan hilir. Usaha budidaya Ternak seringkali harus menanggung risiko usaha yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil, sedangkan kegiatan usaha di sektor hulu, misalnya penyediaan sarana produksi, dan sektor hilir, misalnya pengolahan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh usaha dengan skala besar selalu menikmati keuntungan.

Peternak sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya Ternak perlu didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta

seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak dan keluarganya.

Pemberian kemudahan meliputi: akses sumber pembiayaan dan permodalan; ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; pengembangan kawasan usaha; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik; kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha; penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan; pemanfaatan sumber daya dalam negeri; promosi dan pemasaran; serta perlindungan harga Ternak dan Produk Hewan.

Berdasarkan hal di atas, perlu pengaturan mengenai Pemberdayaan Peternak dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "skala usaha tertentu" yaitu skala usaha berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai Pemberdayaan Peternak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Bantuan pembiayaan atau permodalan diberikan kepada Peternak yang melakukan Usaha Peternakan agar usahanya lebih berkembang, bertambah maju, dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan atau permodalan dapat berupa dana bergulir, kemudahan memperoleh kredit dengan memberikan subsidi bunga kredit, dan bantuan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan masyarakat veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri dapat berasal dari:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. lembaga pendidikan; dan/atau
- c. perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat tanpa menutup kemungkinan menerima invensi dan inovasi dari luar negeri yang tidak merugikan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh penyuluh, akademisi, peneliti, dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk membantu Peternak di dalam mengimplementasikan atau mengadopsi teknologi inovatif yang akan dikembangkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” yaitu penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberantasan penyakit Hewan yaitu diprioritaskan untuk penyakit Hewan menular strategis misalnya penyakit zoonosis.